



PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jin Yos Sudarso Telp. (0921) 3118612 Email. dpmptspternatekota@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA TERNATE**

Nomor : 503/002/PAUD/DPMPTSP/I/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca**
- Surat permohonan dari PIPIH SOPIAH tentang izin Operasional Penyeleenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 14/PAUD.SPT-17-U/27/C 2017 1 OKTOBER 2018
 - Hasil rekomendasi kelayakan dilapangan oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate Nomor 402.9/49/2019
- Menimbang**
- Bawa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD TELKOM TERNATE KEL. KOTA BARU, KEC. TERNATE TENGAH, KOTA TERNATE telah memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah lembaga
 - Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu untuk diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan.
- Mengingat**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang pengelola dan penyelenggaraan pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Lembaran Negara Tahun 2014)
 - Peraturan Mendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Sistem Pengolahan dan Penyeleenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendeklarasi kewenangan Pelayanan perizinan dan non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.

MEMUTUSKAN

- Pertama**
- Memberi izin penyelenggara kepada :
- | | |
|-----------------|---|
| Nama Lembaga | : PAUD TELKOM TERNATE |
| Jenis Program | : DAYCARE, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN KANAK-KANAK |
| Alamat | : KEL. KOTA BARU, KEC. TERNATE TENGAH, KOTA TERNATE |
| Ketua Pengelola | : PIPIH SOPIAH |
- Kedua**
- Izin penyelenggara tersebut terhitung mulai 21 JANUARI 2019 s/d 21 JANUARI 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Minta Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yg ditentukan.
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- Ketiga**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestii.

Di keluarkan di : Ternate
Pada tanggal : 21 Januari 2019

a.n Walikota Ternate
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ternate



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- Dinas Pendidikan Kota Ternate di Ternate

Drs. MAHDI NURDIN, M.E

Pembina Utama Moda